

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

BANTUAN DAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat memberikan keringanan biaya pendidikan yang didasarkan kepada kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- c. bahwa untuk dapat memberikan bantuan keringanan biaya pendidikan bagi pegawai Universitas Syiah Kuala yang melanjutkan studi dengan biaya sendiri;
- d. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Bantuan Keringanan Biaya Pendidikan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Bantuan Keringanan Pendidikan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Bantuan dan Keringanan Biaya Pendidikan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
7. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BANTUAN DAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.

4. Validasi adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan untuk suatu maksud tertentu atau aplikasi telah dipenuhi.
5. Verifikasi adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.
6. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa pada program studi di Universitas syiah Kuala.
7. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
8. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang selanjutnya disingkat SNBP merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana yang dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, non-akademik, dan/atau portofolio calon mahasiswa.
9. Seleksi Nasional Berbasis Tes yang selanjutnya disingkat SNBT merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana yang dilakukan berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan yang bersangkutan.
10. Seleksi Mandiri merupakan seleksi calon mahasiswa baru jalur mandiri.
11. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Tiga merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru Program Diploma Tiga yang dilakukan berdasarkan ujian tertulis dan ujian keterampilan bagi program studi bidang seni dan keolahragaan.

Pasal 2

- (1) BKT digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan pemerintah.
- (2) UKT ditetapkan dengan memperhatikan BKT.

Pasal 3

UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Pasal 4

- (1) Rektor melakukan Verifikasi terhadap UKT mahasiswa apabila terdapat:
 - a. ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;

- b. pemutakhiran data kemampuan ekonomi mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya; dan/atau
 - c. ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a disebabkan peningkatan kemampuan ekonomi atau kehilangan kemampuan ekonomi yang dikarenakan meninggal atau pensiunnya orang tua atau pihak lain yang membiayainya.
- (2) Verifikasi UKT mahasiswa diberlakukan bagi mahasiswa jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri.
 - (3) Verifikasi UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam masa studi.
 - (4) Mahasiswa yang telah mendapatkan Verifikasi UKT atau belum mendapatkan hak peninjauan UKT maka dapat diberi kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 5

- (1) Pegawai aktif USK yang melanjutkan studi di lingkungan USK pada:
 - a. Program Studi Magister, Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis mendapatkan keringanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan selesai studi dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan; dan
 - b. Program Studi Doktor mendapatkan keringanan biaya pendidikan sebagai berikut:
 - 1) keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk semester I, semester II, semester III, semester IV, dan semester V dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan;
 - 2) keringanan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk semester VI dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan;
 - 3) keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk semester VII dan semester VIII dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan; dan
 - 4) keringanan 35% (tiga puluh lima persen) untuk semester IX sampai dengan XIV dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan.
- (2) Pegawai aktif USK yang melanjutkan studi di luar USK pada Program Studi Doktor mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun yang dibayarkan pada semester ganjil setiap tahunnya.
- (3) Keringanan biaya pendidikan dan bantuan biaya pendidikan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pegawai USK;
 - b. aktif kuliah/tidak sedang cuti akademik;

- c. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bagi tenaga pendidik tetap;
 - d. sudah mengajukan atau memiliki surat izin/tugas belajar;
 - e. penerima keringanan biaya pendidikan pada Program Studi Magister, Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis diberikan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - f. penerima keringanan biaya pendidikan pada Program Studi Doktor diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun;
 - g. penerima bantuan biaya pendidikan pada Program Studi Doktor diberikan paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - h. tidak mendapatkan beasiswa dari pihak manapun.
- (4) Pemberian keringanan biaya pendidikan dan bantuan biaya pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

- (1) Rektor melakukan Verifikasi UKT bagi anak pegawai USK sebagai berikut:
 - a. bagi anak pegawai aktif USK yang melakukan studi pada program Sarjana dan Diploma di USK angkatan 2021 ke atas jalur penerimaan SNBP, SNBT, Seleksi Mandiri dan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Tiga atau penamaan lainnya, mendapatkan keringanan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari UKT yang ditetapkan; dan
 - b. bagi anak pegawai pensiun USK yang melakukan studi pada program Sarjana dan Diploma di USK jalur penerimaan SNBP, SNBT, Seleksi Mandiri dan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Tiga, mendapatkan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari UKT yang ditetapkan.
- (2) Pemberian keringanan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7

- (1) Rektor menunjuk tim Verifikasi dan Validasi peninjauan UKT.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan survei terhadap peninjauan UKT.
- (3) Verifikasi dilakukan setelah pembayaran biaya pendidikan semester ganjil dan hasilnya diberlakukan untuk pembayaran pada semester genap sampai selesai masa studi.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Bantuan Keringanan Biaya Pendidikan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Bantuan Keringanan Pendidikan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

